



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

Nomor 41/Pid.C/2023/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, pukul 13.30 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Para Terdakwa:

PAINO ALIAS PAINO BIN SANTO MAIMUN

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.	:	Hakim;
RAMADHANI PUJI LESTARI, S.H.	:	Panitera Pengganti;
MUHARMADI, S.H.M.H.	:	Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

TERDAKWA

Nama lengkap	:	PAINO ALIAS PAINO BIN SANTO MAIMUN;
Tempat lahir	:	Cilacap;
Umur/ Tanggal lahir	:	37 Tahun/ 10 Januari 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perumahan Afdeling III PT Gandaerah Hendana Kec.Ukui Kab.Pelalawan/Dusun Sidodadi RT 005 RW 005 Desa Bulak Sari Kec.Bantarsari Kab.Cilacap ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pemanen PT Gandaerah Hendana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 41 /Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Hakim, sebagai juri, mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/VII/2023/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2023 oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Ukui yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi **Taufik Siregar Als Taufik Bin Safrudin Siregar (Alm)**, Tempat lahir Masnauli, Tanggal lahir 05 September 1996, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl.Pala V RT 004 RW 003 Desa Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru/Perumahan Basecamp PT.Gandaerah Hendana, Pekerjaan Asisten HRD PT.Gandaerah Hendana, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi **Muhammad Adri Als Adri Bin Agus**, Tempat lahir Kebayakan , Tanggal lahir 12 Desember 1989, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl.Gunung Agung LK II Desa Binjai Estate Kec.Binjai Selatan Kota Binjai /Perumahan PKS PT.Gandaerah Hendana , Pekerjaan Security /Satpam PT Gandaerah Hendana, Agama Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 41 /Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 41 /pid.c/2023/pn plw
Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Saksi **Meltus Anone Als Mengga** , Tempat lahir Maon ana , Tanggal lahir 30 Mei 1988, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl Lokomotif Perum Kuantan Jaya Blok V No.4 RT 002 RW 004 Desa Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru , Pekerjaan Security /Satpam PT Gandaerah Hendana, Agama Kristen ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan/ Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa Ianya akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skor selama 15 (lima belas) menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 41 /Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHPidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 41 /Pid.C/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) jergen Berisi bahan bakar minyak jenis Solar / \pm 80 Liter adalah milik PT Gandaerah Hendana maka dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui Terdakwa Paino Als Paino Bin Santo Maimun, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru tanpa Nomor Polisi merupakan milik Terdakwa Paino Als Paino Bin Santo Maimun dan diakui masih dipergunakan untuk bekerja oleh Terdakwa Paino Als Paino Bin Santo Maimun maka dikembalikan kepada Terdakwa Paino Als Paino Bin Santo Maimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Gandaerah Hendana;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paino Alias Paino Bin Santo Maimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 41 /Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) jeregen bahan bakar minyak jenis Solar/ \pm 80 Liter ;
Dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui Terdakwa Paino Als Paino Bin Santo Maimun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Biru tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Paino Bin Santo Maimun;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Risca Fajarwati, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muharmadi, S.H.M.H. selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.